

	PELAYANAN KESEHATAN HAJI		KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN  dr. ANI LATIFAH M.Kes NIP. 196609161996022001	
	SOP	No Dokumen		
		No Revisi		
		Tanggal Terbit		
		Halaman		
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN				

1. Pengertian	Adalah serangkaian upaya kegiatan melalui program pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji agar terpenuhinya kondisi Istithaah kesehatan (kemampuan kesehatan Jemaah haji untuk melakukan serangkaian aktivitas rukun dan wajib ibadah haji)
2. Tujuan	Jemaah haji mampu secara aspek kesehatan baik fisik maupun mental untuk menjalankan ibadah haji sesuai tuntunan agama Islam
3. Kebijakan	SK Bupati Pasuruan Nomor : 440/ /HK/424.14/2020 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan dan Pembinaan Jemaah Haji Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 M / 1441 H
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016
5. Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Rekam Medis 3. Peralatan Skrining Kesehatan (Tensimeter, Stetoskop, dll) 4. Peralatan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan
6. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kemenag terkait data Jemaah Haji estimasi keberangkatan tahun ini; 2. Dinas Kesehatan membagikan data Jemaah Haji ke masing-masing Puskesmas; 3. Puskesmas menjadwalkan pemeriksaan kesehatan tahap pertama; 4. Jemaah Haji datang ke puskesmas sesuai jadwal dengan membawa SPPH, dan Fotokopi KTP; 5. Puskesmas menentukan Jemaah Haji dalam kategori Risti / Non Risti berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama; 6. Puskesmas melakukan pembinaan masa tunggu; 7. Puskesmas menjadwalkan pemeriksaan kesehatan tahap kedua untuk Jemaah haji Non Risti, dan merujuk Jemaah Haji Risti Ke Rumah Sakit; 8. Puskesmas dan Rumah Sakit menentukan Status Istithaah Jemaah Haji; 9. Puskesmas memberikan Vaksinasi Meningitis untuk Jemaah Haji yang memenuhi syarat Istithaah, memenuhi syarat Istithaah dengan pendampingan, dan tidak memenuhi syarat Istithaah sementara; 10. Puskesmas melakukan pembinaan masa keberangkatan.

7. Bagan / Alur



7. Unit Terkait

1. Puskesmas
2. RSUD Bangil
3. Laboratorium swasta yang ditunjuk

8. Dokumen Terkait

Data Siskohatkes

9. Riwayat Perubahan Dokumen	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tgl diberlakukan